

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
“PERUNTUKAN KAWASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH”**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarahkan untuk ruang terbuka hijau sebagai penahan (barier) dampak negatif TPA terhadap lingkungan sekitarnya</li> <li>• Diperbolehkan untuk budidaya non terbangun yaitu kehutanan, perkebunan dan pertanian</li> <li>• Pengembangan prasarana hanya untuk kelengkapan dan operasional TPA, termasuk pagar, jalan masuk, penerangan jalan dan sanitasi bagi operasional TPA</li> <li>• Mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah dan pendukung jaringan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dengan syarat yang wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperbolehkan untuk pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan sosial.</li> </ul>